



**BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH SETDA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI KEPALA BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH
SETDA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR : 01 TAHUN 2020

TENTANG

**PENGUMPULAN DAN PENUNAIAN ZAKAT PENDAPATAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH SETDA PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengumpulan dan Penunaian Zakat Pendapatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan

Kepada :

1. Para Kepala Bagian
2. Para Kepala Subbagian
3. Para Staf
4. PNS Anggota Satpamdal

Untuk :

- KESATU** : Dihimbau bagi yang beragama Islam membayar zakat pendapatan sebanyak 2,5 % (dua koma lima persen) dari Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang diterima, dengan mengisi Formulir Pernyataan Kesediaan Membayar Zakat Pendapatan (sebagaimana pernyataan terlampir).
- KEDUA** : Formulir Pernyataan yang sudah dibubuhi meterai Rp.6.000,- dan ditandatangani agar diserahkan kembali ke Subbagian Tata Usaha Biro dan Kepegawaian Setda melalui Sdr. Saryoko selaku Petugas Operasional ZIS Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta paling lambat 12 Februari 2020.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Februari 2020

Kepala Biro Umum dan Administrasi
Sekretariat Daerah Setda Provinsi
DKI Jakarta, f


Budi Awaluddin
NIP 197801171997111001